

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pidana ialah suatu perintah yang memaksa terhadap tingkah laku manusia, dimana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku bagi suatu negara dan berfungsi untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh untuk dilakukan, perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang dapat melanggar larangan tersebut.¹

Hutan merupakan karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib di syukuri, dijaga kelestariannya, dan dimanfaatkan secara optimal untu kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan merupakan ekosistem yang alamiyah yang keanekaragaman hayati, keberadaan hutan di Indonesia bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia.

Indonesia merupakan daratan yang mempunyai luas sekitar 187,78 juta Ha dan lebih dari sekitar 70% atau 137,09 Ha yang dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Kawasan hutan adalah sekitar 120,36 juta Ha, kawasan hutan terdiri dari 43,8 juta Ha hutan primer, 48,5 juta Ha hutan bekas terbang dan sisanya 40,1 juat Ha berupa hutan. Hutan mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global, keanekaragaman hayati. Indonesia menduduki

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 6-7.

posisi kedua didunia setelah colambia sehingga keberadaannya harus dipertahankan, hutan di Indonesia memiliki peranan penting tidak hanya sebagai pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global.²

Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak yang dijadikan sebagai modal dasar dalam melakukan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi guna kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”³

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁴ Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia dan dapat ditemukan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

² Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 28.

³ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan hal tersebut tidak lain dipengaruhi oleh kejahatan yang timbul akibat ulah manusia itu sendiri. Sehingga sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.⁵

Kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang disebabkan bukan hanya karena guna pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, tapi pula banyak yang dikarenakan permasalahan yang muncul didalam lingkup social masyarakat. Misalnya saja tindakan tersebut dikarenakan oleh kesalahpahaman antar masyarakat, mungkin juga dikarenakan oleh unsur kesengajaan. Tindak kejahatan yang dilakukan setiap orang banyak macamnya antara lain pembunuhan, pencurian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik seseorang maupun kejahatan lainnya. Dalam hal ini kejahatan yang marak dilakukan ialah pencurian, hal tersebut disebabkan pencurian bisa dilakukan dimanapun tempatnya, baik tempat terbuka maupun ditempat tertutup sekalipun.

Berbicara mengenai kejahatan yang berbentuk pencurian dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan, karena pencurian merupakan tindak kejahatan yang disebabkan unsur kesengajaan setiap orang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pencurian yang dilakukan setiap orang mungkin akan terbukti kalaun dilihat dari seberapa banyak dan seberapa besar hasil curiannya tersebut. Jenis pencurian sendiri ada beberapa macam mulai dari

⁵ Supriyadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2010), hlm. 385.

pencurian yang kecil hingga besar, misalnya pencurian ayam, pencurian uang, pencurian saham, pencurian barang tambang, hingga pencurian kayu.

Dalam hal pengidentifikasian apakah perbuatan *Illegal logging* termasuk kedalam tindak pidana maka perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hal menurut Wirjono Prodjodikoro yakni suatu perbuatan yang mana pelaku dari tindakan tersebut sedapatnya mampu dikenakan hukuman pidana.⁶ Sehingga dalam hal tersebut perbuatan yang mampu dikategorikan tindak pidana ialah yang bertentangan dengan hukum dan oleh peraturan perundang-undangan disebut sebagai tindak pidana. Di sisi lain terkait pengertian *Illegal Logging* yakni jika didasarkan terhadap terminologi bahasa berasal dari 2 (dua) suku kata yang mana *illegal* merupakan sebuah praktik tidak sah dan *logging* ialah pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* merupakan kesatuan dari sebuah praktik pemanenan kayu yang dilakukan dengan cara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dimana proses tersebut dimulai dari perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga sesudah pemanenan yang mencakup pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyelundupan.⁷

Tindak pidana kehutanan merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan pidana hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-undang Nomor 18 tahun

⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama,2003), Hlm. 59.

⁷ Rahmawati Hidayati, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (Tangerang: Wana AKSara, 2006), Hlm 128.

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat UU P3H), dimana pembedaannya dilakukan terhadap pelaku pembalakan hutan secara liar dimana juga perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat berbahaya, terorganisasi, dan tak khayal juga terjadi di lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang sangat canggih.

Terkait pencurian kayu itu sendiri telah disebutkan dengan jelas di dalam Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin maka bisa dikenakan sanksi pidana terhadapnya. Dalam hal tersebut penulis telah menghimpun beberapa perubahan yang terjadi terkait pengaturan hukum tentang kehutanan diantaranya sebagai berikut:

	PERKEMBANGAN PENGATURAN		
	Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Rumusan Pasal		Mencabut ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat(7), ayat (9), dan ayat (10) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Mengubah Pasal 50; menambahkan Pasal 50 A diantara Pasal 50 dan 51; mengubah ketentuan Pasal 78 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Subjek Hukum	Orang perorangan terorganisasi dan Korporasi	Orang perorangan terorganisasi dan Korporasi	Orang perorangan atau kelompok masyarakat, dan koorporasi
Jenis Sanksi	Pidana, penutupan perusahaan dan ganti rugi perdata.	Pidana, penutupan perusahaan dan ganti rugi perdata.	Pidana, administratif, dan ganti rugi perdata.

Namun setelah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana didalam substansi isinya yang mengatur terkait kehutan di paragraf 4 menambahkan bebrapa pasal terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana diantaranya penambahan Pasal 12A yang menyatakan:

- “(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentusn Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau
 - b. Orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi social atau sanksi adat.”

Dalam hal itu timbul perubahan yang mana adanya perubahan pengurangan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian hasil hutan kayu terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus atau dengan kata lain masyarakat sekitar hutan. Seyogianya hal tersebut malah menimbulkan celah untuk terjadinya peningkatan angka perusakan hutan dan penurunan kondisi lingkungan hutan akibat dari pencurian yang dilakukan tanpa adanya tindakan yang memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan menyusun proposal skripsi ini dengan judul:

Perubahan sanksi bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan pencurian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sudah tepat perubahan sanksi bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan pencurian menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan dan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai sudah tepatkah perubahan sanksi bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan pencurian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ataupun penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi, baik dalam kontribusi secara teoritis maupun kontribusi secara praktis yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat diharapkan dapat membantu terhadap proses pemikiran dan konsep dalam ilmu pengetahuan dan hukum pidana secara khususnya, serta dapat menambah kualitas dalam proses penjatuhan

pidana di Indonesia khususnya terhadap kajian perubahan pengenaan sanksi terhadap masyarakat sekitar hutan yang melakukan pencurian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan penerapan perubahan peraturan terhadap pengenaan sanksi yang mana jika terjadi kasus pencurian yang dilakukan masyarakat sekitar hutan ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana memberikan celah akan hadirnya perbuatan pidana pencurian hasil hutan.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Untuk penelitian yang terkait dengan perubahan sanksi bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan pencurian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Maka berdasarkan penelusuran tentang hal terkait penulis membuka beberapa judul diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1: Keaslian Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
Wikan Tomas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan	Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging menurut Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang	Skripsi ini fokus pada mekanisme penerapan dan dampak setelah dilakukannya hukuman bagi pelaku Illegal Logging sehingga diharapkan masyarakat mampu mengetahui

Veteran Jawa Timur Tahun 2014	Kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang.	akibat hukumnya sehingga memahami pentingnya hutan didalam kehidupan.
Imam Fahrudin Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013	Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani dan Upaya Penanggulangannya	Skripsi ini fokus pada untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakukan tindak pidana pencurian kayu hasil hutan dan pertimbangan aparat dalam menerapkan sanksi pidana terhadap warga masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum. Sehingga dalam penelitian metode normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas – asas, penemuan hukum di dalam perkara *in concreto*.⁸ Penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan untuk kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Dalam pendekatan penelitian ini hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang undang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang (pendekatan perundang-undangan/*statute approach*), dalam penelitian normatif ini harus menggunakan peraturan perundang – undangan karena yang akan diteliti dalam pendekatan ini yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam suatu penelitian.⁹ Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini yang bersifat yuridis normatif sehingga dalam pengumpulan data ini dilakukan dalam studi dokumen ataupun kepustakaan, sehingga dalam penelitian normatif ini bahan hukum yang digunakan yaitu dengan mengkaji ataupun menelaah bahan-bahan hukum bahan hukum dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum dari peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis mengenai norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara ataupun oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh legislasi dan regulasi.¹⁰ Bahan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Cetakan ke-2, kencana, 2008), hlm.

¹⁰ Ibid., hlm. 187.

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum untuk penguatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu :

- a. Buku – buku literatur hukum
- b. jurnal
- c. Artikel

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini yang digunakan oleh penulis yaitu berupa :

- a. Kamus
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia dan lain sebagainya.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini ditulis secara deskriptif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti dan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat diperoleh jawaban dari rumusan permasalahan mengenai undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam memberikan kepastian atas perubahan sanksi yang diterapkan bagi pencurian yang dilakukan warga sekitar hutan.